



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pid.Sus/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukirman;
2. Tempat lahir : Labuhan Tangga Kecil;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 24 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI, Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

**Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan 1 Februari 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Taufik Reza Akbar, S.H., Tetty Herawati, S.H., M.H., dan Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum., Advokat/ Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhan Batu Selatan "YLBHI MASMADALABUSEL, yang beralamat di Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 Nomor 5B, Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2024.

**Tinggi tersebut;**

Setelah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 338/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 338/Pid.Sus/2024/PT MDN tanggal 19 Februari 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Februari 2024;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-2447/Kisaran/Enz.2/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

**Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sukirman pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Air Joman Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa tiba di rumah setelah pulang dari membeli narkotika jenis sabu dari yang bernama Andi (DPO). selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas steling jualan pulsa di dalam rumah lalu terdakwa duduk di teras rumah sambil menunggu air isi ulang, saat terdakwa menunggu tiba tiba Tim Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada terdakwa. Namun terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan diatas steling jualan pulsa yang berada dalam kamar terdakwa sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan narkotika jenis sabu ditempat yang ditunjuk terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-4915/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M., Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Sukirman adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 231/ IL.10089/2023 tanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,84

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua koma delapan empat) gram dan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sukirman pada hari Senin tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Dusun VI Desa Air Joman Baru Kec. Air Joman Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari hari Senin tanggal 24 Juni 2023,sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa tiba dirumah setelah pulang dari membeli narkotika jenis sabu dari yang bernama Andi (Dpo). selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di atas steling jualan pulsa di dalam rumah lalu terdakwa duduk di teras rumah sambil menunggu air isi ulang, saat terdakwa menunggu tiba tiba Tim Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan narkotika jenis sabu pada terdakwa. Namun terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan diatas steling jualan pulsa yang berada dalam kamar tedakwa sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan ditempat yang ditunjuk terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 2 (dua) buah pipet skop. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;

**Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-4915/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si.,M.,Farm.,Apt dan R. Fani Miranda, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Sukirman adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 231/ IL.10089/2023 tanggal 24 Juli 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 2,84 (dua koma delapan empat) gram dan berat brutto 3,14 (tiga koma empat belas) gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan untuk memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Sukirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" Sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukirman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulanpenjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Ubuah plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 2 (dua) buah pipet sekop;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisikan butiran kristal yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kosong;
  - 2 (dua) buah pipet sekop;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

**Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 27 Desember 2023 tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 3 Januari 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2024 Nomor 822Pid.Sus/2023/PN Kis dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2024 Nomor 822Pid.Sus/2023/PN Kis yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan

**Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena putusan tersebut diambil berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar Terakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan berikut ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa Sukirman melalui Penasehat Hukumnya tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 27 Desember 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh kami **SERLIWATY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H.** dan **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** dan masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2024, Nomor 338/Pid.Sus/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini,

*Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal 13 Maret 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**ENDANG SRIASTINING WILUDJENG, S.H. SERLIWATY, S.H., M.H.**

Ttd

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.**

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 338/Pid.Sus /2024/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)